



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TEKNIS PERHITUNGAN DAN RUMUSAN DANA DESA BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Teknis Perhitungan dan Rumusan Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 88 dan penjelasannya dicatat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PERHITUNGAN DAN RUMUSAN DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah;
7. Desa adalah Desa desa diwilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II  
PENGANGGARAN BESARAN DANA DESA  
Bagian Kesatu  
Penganggaran dalam APBD

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat

Pasal 3

- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan kepada Kabupaten dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi pagu anggaran dana desa di Kabupaten Pangkep dan tertuang dalam RAPBD untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Besaran Dana Desa yang dituangkan dalam APBD dan telah mendapatkan persetujuan DPRD akan dialokasikan kepada masing-masing desa.

Bagian Kedua  
Variabel Perhitungan Dana Desa

Pasal 4

- (1) Perhitungan Dana Desa suatu desa didasarkan pada alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari Dana Desa setiap Kabupaten
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan alokasi anggaran yang dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Desa setiap Kabupaten, dengan bobot sebagai berikut :
  - a) 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk
  - b) 35% (tiga puluh Lima perseratus) untuk Jumlah penduduk miskin.
  - c) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah
  - d) 30% (tiga puluh perseratus) untuk indeks keterjangkauan geografis.atau dengan rumus :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan tersebut.

Bagian Ketiga  
Rumus Penghitungan Dana Desa Tiap

Pasal 5

Besaran dana desa tiap desa ditentukan sesuai rumus sebagai berikut

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
Pada tanggal 22 Februari 2015



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

**SYAMSUDDIN A. HAMID**

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 22 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

**ANWAR RECCA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2016 NOMOR 12**